

**KERJASAMA BANGLADESH DAN INDIA DALAM
MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA
TAHUN 2016-2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**SITI MASRUOH
07041281722135**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**KERJASAMA BANGLADESH DAN INDIA DALAM MENGATASI
PERDAGANGAN MANUSIA TAHUN 2016-2018**

SKRIPSI

Disusun oleh:

**SITI MASRUROH
07041281722135**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam ujian
akhir Program Sarjana**


Pembimbing I

**Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005**




Pembimbing II

**Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIDN. 0025058808**



**Diteujui oleh,
Ketua Program Studi,**

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003**



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Masruroh

NIM : 07041281722135

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Kerjasama Bangladesh dan India Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Tahun 2016-2018” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 28 Maret 2022
Yang membuat pernyataan




Siti Masruroh
NIM. 07041281722135

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama Pemerintah Bangladesh dan India dalam mengatasi perdagangan manusia tahun 2016-2018. Kasus perdagangan manusia di Bangladesh dan India setiap tahunnya mengalami peningkatan. Oleh karena itu pemerintah Bangladesh melakukan kerjasama bilateral dengan Pemerintah India sebagai upaya pencegahan praktik perdagangan manusia khususnya pada perempuan dan anak-anak dengan menandatangani MoU kerjasama bilateral pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil dimana dalam mengatasi praktik perdagangan manusia, pemerintah Bangladesh dan India beserta semua elemen pemerintah dan non pemerintah mengadopsi Prosedur Operasi Standar dari MoU kerjasama bilateral bersama India yaitu RRRI atau Penyelamatan, Pemulihan, Pemulangan, Integrasi.

Kata kunci: Perdagangan Manusia, Kerjasama Bilateral, Bangladesh, India.

Dosen Pembimbing 1, ,



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Dosen Pembimbing 2,



Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIDN. 0025058808

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

This study aims to analyze the cooperation of the Governments of Bangladesh and India in tackling human trafficking in 2016-2018. Trafficking cases in Bangladesh and India are increasing every year. Therefore, the Government of Bangladesh conducted bilateral cooperation with the Government of India as an effort to prevent trafficking practices, especially in women and children by signing an MoU on bilateral cooperation in 2015. The research method used in this study is descriptive qualitative. Based on the research, the results were obtained where in addressing the practice of human trafficking, the governments of Bangladesh and India along with all government and non-governmental elements adopted the Standard Operating Procedures of the MoU on bilateral cooperation with India, namely RRRI or Rescue, Recovery, Repatriation, Integration.

Keywords: *Trafficking in Persons, Bilateral Cooperation, Bangladesh, India.*

Dosen Pembimbing 1,




Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Dosen Pembimbing 2,



Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIDN. 0025058808

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
INTISARI	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kerangka Konseptual.....	13
2.2.1 Teori Kerjasama Internasional.....	13
2.2.2 Kerjasama Bilateral	16
2.2.3 Perdagangan Manusia	19
2.3 Kerangka Pemikiran	21
2.4 Argumen Utama.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Desain Penelitian	23
3.2 Definisi Konsep	23
3.3 Fokus Penelitian.....	24
3.4 Unit Analisis	25
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	26
3.7 Teknik Keabsahan Data	27
3.8 Teknik Analisa Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM	29
4.1 Sejarah Perdagangan Manusia di Asia Selatan.....	29
4.2 Perkembangan Isu Perdagangan Manusia di Bangladesh.....	37
4.3 Perkembangan Isu Perdagangan Manusia di India	42

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	46
5.1 <i>Rescue</i> (Penyelamatan)	46
5.2 <i>Recovery</i> (Pemulihan).....	50
5.3 <i>Repatriation</i> (Pemulangan).....	54
5.4 <i>Integration</i> (Integrasi).....	60
BAB VI PENUTUP.....	66
6.1 Kesimpulan	66
6.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan manusia merupakan satu dari banyaknya jenis kejahatan internasional yang semakin marak terjadi. Perdagangan manusia juga dikenal sebagai bentuk perbudakan modern atau *modern slavery* yang didalamnya melibatkan penggunaan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mendapatkan pekerjaan atau tindakan seks yang bertentangan dengan keinginan orang yang diperdagangkan (Scarpa, 2008). Perdagangan manusia termasuk jenis kejahatan yang cukup sulit untuk dideteksi, sehingga tidak ada negara yang dapat memastikan bahwa perbatasannya tidak terpengaruh oleh perdagangan manusia. Laporan *Global Trafficking in Persons* yang diluncurkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyebutkan bahwa bentuk dari perdagangan manusia yang paling umum sebesar 79% adalah untuk kegiatan eksploitasi seksual. Sebagian besar korban eksploitasi seksual adalah perempuan dan anak-anak dengan presentase sebanyak 30% negara yang memberikan informasi tentang jenis kelamin para korban kejahatan perdagangan manusia ini (UNODC, 2018).

Kejahatan perdagangan manusia meraih peringkat ketiga pada kategori bisnis ilegal paling menguntungkan dengan risiko rendah untuk terdeteksi. Korban perdagangan manusia dieksploitasi selama periode waktu yang cukup panjang, dan seringkali dibeli untuk kemudian dijual kembali. Berdasarkan data *International Labor Organization* (ILO), menyebutkan bahwa setiap tahunnya keuntungan total dari kerja paksa diperkirakan mencapai 44 milyar dolar AS, dengan laba dari praktik perdagangan manusia sebesar 32 milyar dolar AS per tahunnya (ILO, 2014). Di saat yang bersamaan, penuntutan terhadap para pelaku masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan perkiraan data jumlah korban yang berhasil di kumpulkan.

Praktik perdagangan manusia dilakukan tidak hanya oleh satu individu saja melainkan dilakukan sekelompok orang yang menandakan bahwasanya praktik kejahatan ini sangat terorganisir yang korbannya bisa dari segala usia, ras dan berbagai kebangsaan. *The International Organization for Migration (IOM)* mengidentifikasi empat 4 elemen yang harus ada dalam praktik perdagangan manusia, yaitu: (1) kasus melewati batas internasional, (2) terdapat fasilitator, (3) uang dari pembayaran berpindah tangan, (4) kedatangan para korban ke negara tujuan bersifat ilegal atau tanpa dokumen-dokumen resmi sebagai persyaratan.


Asia Selatan menjadi salah satu kawasan dimana negara-negara di dalamnya menjadi sumber transit dan praktik perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, dan lainnya. Laporan perdagangan manusia *United Nations Office on Drugs and Crime* pada tahun 2016 menyatakan bahwa ada sekitar 88% dari korban perdagangan manusia yang terdeteksi di Asia Selatan diperdagangkan di dalam negeri. Hal ini tidak mengherankan karena negara-negara di kawasan ini terdiri dari negara-negara besar dengan tingkat kesenjangan sosial-ekonomi yang tinggi, populasi yang besar dan arus migrasi internal yang intens.

Bangladesh sebagai salah satu negara Kawasan Asia Selatan dikenal sebagai pusat sekaligus tempat transit praktik perdagangan manusia yang menghubungkan Asia Selatan dengan kawasan Teluk. Bangladesh mendapat perhatian karena kasus perdagangan manusianya tergolong cukup tinggi. Begitu masifnya kasus perdagangan manusia di Bangladesh akibat tingginya tingkat kesenjangan sosial dan kondisi politik yang tidak kondusif (Ruhi, 2003), hal tersebut juga diwarnai dengan sistem peradilan hukum yang lemah dan penegakan hukum yang tidak setara yang kemudian membuka peluang bagi kejahatan terorganisir ini semakin berkembang. Jalur utama yang dilalui para *traffickers* dimulai dari Dhaka ke Mumbai, Karachi kemudian berakhir di Dubai. Para pelaku

perdagangan manusia di Kawasan Asia Selatan menggunakan 20 titik transit yang letaknya tersebar di 16 distrik untuk menyelundupkan calon korban yang akan diperdagangkan.

Pemerintah Bangladesh tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia yang terjadi, tetapi negara ini sudah melakukan upaya yang signifikan. Bangladesh menunjukkan upaya yang meningkat secara keseluruhan dibandingkan periode pelaporan sebelumnya menurut *US Department of State Trafficking in Persons Report*. Oleh karena itu, pada tahun 2020 Bangladesh ditingkatkan ke Tingkat 2 menurut ranking yang dibuat oleh Amerika Serikat untuk mengidentifikasi negara-negara dengan permasalahan perdagangan manusia. Upaya ini dilakukan untuk menghukum lebih banyak pelaku, meningkatkan jumlah korban yang diidentifikasi, mengaksesi Protokol *Trafficking in Persons* (TIP) Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2000, dan pada akhir periode pelaporan membentuk tujuh pengadilan *anti-trafficking* sebagaimana yang diatur dalam undang-undang anti perdagangan manusia yang berlaku.

Tabel 1.1 Kasus Perdagangan Manusia di Bangladesh



Sumber : Polisi Bangladesh

https://www.police.gov.bd/bn/monthly_status_of_human_trafficking_cases

Data diolah oleh penulis.

Berdasarkan diagram mengenai kasus perdagangan manusia di Bangladesh tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 diatas tercatat berjumlah 2.098 kasus yang berhasil dihimpun. Dengan rincian pada tahun 2016 terdapat 770 kasus kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan sedikit menjadi 767 kasus, dan pada tahun 2018 angka tersebut menurun kembali menjadi 561 kasus (Police Bangladesh, 2020). Penurunan angka kasus perdagangan manusia diatas pasca penandatanganan dan diberlakukannya MoU atau nota kesepahaman pencegahan perdagangan manusia antara Bangladesh dan India. Sebuah pernyataan resmi mengatakan bahwa MoU akan membantu memperkuat kerjasama untuk mencegah segala bentuk perdagangan manusia dan memastikan penyelidikan dan penuntutan yang cepat terhadap para pedagang dan sindikat kejahatan terorganisir di kedua negara (PTI, 2015).

Negara di Kawasan Asia Selatan yang memiliki masalah serupa terkait perdagangan manusia adalah India. Sama seperti Bangladesh, jumlah penduduk yang tinggi diwarnai dengan tingkat ekonomi rendah, pendidikan rendah dan minimnya lapangan pekerjaan terutama untuk perempuan ditambah tidak adanya keterampilan dasar untuk bekerja menjadi alasan utama sebagian orang mudah untuk ditipu sindikat perdagangan manusia baik itu di Bangladesh maupun di India.

India menjadi salah satu negara yang juga menjadi tempat transit, tujuan dan berasalnya praktik perdagangan manusia. Menurut *National Crime Records Bureau* atau Biro Catatan Kejahatan Nasional India melaporkan adanya peningkatan kasus perdagangan manusia di India setiap tahunnya. Kebanyakan kasus perdagangan manusia terjadi di Bengal Barat yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Daerah ini menjadi tempat transit perdagangan manusia dari luar negeri, untuk kemudian selanjutnya didistribusikan ke kota-kota lain di India dan negara Timur Tengah lainnya. Kota Rajasthan menjadi kota kedua dengan perdagangan manusia terbanyak di India. Seperti halnya Bengal Barat,

Rajasthan berbatasan langsung dengan negara Pakistan. Kedua daerah ini memiliki arus migrasi luar dan dalam yang cukup tinggi sehingga rentan terhadap perdagangan manusia. India telah mengkriminalkan berbagai kejahatan yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Masalah yang India hadapi adalah bagaimana mencegah, menekan perdagangan manusia yang terjadi, menghukum para pelaku kejahatan kemudian memulihkan kembali korban pasca kejahatan tersebut terjadi.

Dengan latar belakang permasalahan yang sama tersebut, pada tahun 2014 Kementerian Dalam Negeri Bangladesh dan India mulai merancang usulan *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk kerjasama bilateral dalam upaya mengatasi tindak kejahatan perdagangan manusia di kedua negara yang akan segera diusulkan ke Kabinet (Kallol, 2014). Menurut proposal MoU tersebut Bangladesh dan India akan membentuk Satuan tugas bersama untuk menghentikan perdagangan manusia. Menurut rancangan yang diusulkan juga, otoritas terkait dari kedua negara akan memberikan perlindungan, keamanan, dan memastikan martabat yang layak bagi korban. Pihak berwenang juga akan mengambil tindakan hukum dan bekerja di bawah prosedur operasi standar sesuai MoU yang disepakati.

Di dalam rancangan MoU kerjasama berbunyi bahwa kesepakatan itu akan membatasi praktik perdagangan manusia antara kedua negara karena pemerintah akan meningkatkan jumlah penjagaan di perbatasan dan bagi korban terutama perempuan dan anak-anak akan direhabilitasi oleh otoritas negara masing-masing. Pada tahun 2015 tepatnya tanggal 30 Mei MoU kerjasama bilateral antara Bangladesh dan India resmi ditandatangani dan mulai diberlakukan. Total ada empat pertemuan Satuan tugas yang diadakan kedua belah pihak untuk meninjau kemajuan keputusan yang diambil dan menyelesaikan teks draft MoU tentang pencegahan perdagangan manusia tersebut.

Hubungan bilateral Bangladesh dan India telah terjalin lama. India adalah negara

pertama yang mengakui Bangladesh sebagai negara merdeka 51 tahun yang lalu. Selain karena letak geografis Bangladesh dan India yang berbatasan, masih banyak faktor lain yang mendukung kedua negara sehingga sulit dipisahkan. Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengatakan bahwa faktor warisan budaya, sejarah, tradisi, bahasa, musik, bahkan tarian ikut menjadikan hubungan keduanya menjadi erat. Meskipun sebelumnya sempat mengalami berbagai konflik, namun Bangladesh dan India semakin memperluas jangkauan kerjasama bilateral antar kedua negara. Dengan permasalahan yang serupa yaitu perdagangan manusia menjadikan Bangladesh dan India menyepakati adanya kerjasama dalam upaya untuk mengatasi perdagangan manusia, khususnya pada perempuan dan anak-anak di wilayah Bangladesh dan India tepatnya di tahun 2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, penulis merumuskan masalah dalam pertanyaan penelitian **“Bagaimana Kerjasama Bangladesh dan India Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Tahun 2016-2018?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kerjasama Pemerintah Bangladesh dan India dalam mengatasi perdagangan manusia tahun 2016-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui mengenai upaya Pemerintah Bangladesh dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia di Bangladesh.

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat edukasi khususnya bagi para akademisi yang bergerak di bidang Ilmu Hubungan Internasional terkait materi perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- (BIPSS), B. I. (2011). Human Trafficking A Security Concern for Bangladesh. *A Monthly Publication of The Bangladesh Institute of Peace and Security Studies, Issue 9, -*.
- UNODC. (2016, Desember). Dipetik Oktober 27, 2021, dari Home: Almost a third of trafficking victims are children: UNODC Report: https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2016/December/almost-a-third-of-trafficking-victims-are-children_-unodc-report.html
- World Bank. (2020, September 27). Dipetik Desember 15, 2021, dari data.worldbank.org: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=BD>
- Ashraf, M. (2018). A Study on Women as Human Trafficking Victim and the Related Laws in Bangladesh. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 23, Issue 9, Ver. 6, 64-71*.
- Azhary, M. T., & Sinaga, H. (1988). Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis, Alih Bahasa Jilid II. Dalam K. Holsti, *International Politics: A Frame Work for Analysis* (hal. 652-653). Jakarta: Erlangga.
- Bangladesh. (2018). *Bangladesh Country Report, 2018 Combating Human Trafficking*. Dhaka, Bangladesh: Ministry of Home Affairs, Government of the People's of Bangladesh.
- Barr, H. (2016, Desember 1). Dipetik Desember 4, 2021, dari Human Right Watch : <http://www.hrw.org/news/2016/12/01/huge-step-backwards-child-marriage-bangladesh>
- Baxter, J. (2019). *CAUSES OF HUMAN TRAFFICKING IN INDIA*. United State: The Borgen Project.
- BMET. (2018). *Bureau of Manpower, Employment and Training*. Dipetik Desember 3, 2021, dari <http://www.bmet.gov>
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods, 4th Edition*. New York: Oxfords University Press.
- Chen, & Marcovici. (2003). Exploring the Status of Reintegrated Girls: A Participatory Study. *Columbia University and Save the Children USA*.
- Dunkerley, J. (2018). *THE FIGHT AGAINST HUMAN TRAFFICKING IN INDIA*. United State: The Borgen Project.
- Farhana, R. J., & Easin, M. (2015). SAARC Trafficking Covention and Human Trafficking Crisis In Bangladesh: A Critical Appraisal. *IOSR Journal Of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 20, Issue 12 ver III, 67-73*.

- Habibullah, H. (2021). *Explained: Why Human Trafficking Remains One Of The Top Organised Crimes In India*. India: India times.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif. Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Harrison, L. (2001). *Political Research: An Introduction*. London: Routledge.
- Holsti, K. (2014). *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari*. Jakarta: Erlangga.
- Hoque, N. S. (2010). Female Child Trafficking from Bagladesh: A New Form Slavery. *Journal Canadian Social Science, Vol.6, No.1*, 45-58.
- ILO. (2014). Kerja Paksa dan Perdagangan Orang. Dalam B. Andrees, *Buku Pedoman Untuk Pengawas Ketenagakerjaan* (hal. 17). Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- ILO. (2017). *World Employment and Social Outlook: Trends 2017*. Dipetik November 20, 2021, dari International Labour Organization: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_541211.pdf
- Interpol, F. (2014). Trafficking in Human Beings. Dalam B. Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer* (hal. 328). Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Islam, J., & Ahmed, M. Z. (t.thn.). Recent Human Trafficking Crisis and Policy Implementation in Bangladesh.
- Kallol, A. S. (2014). *Human trafficking MoU with India on the cards*. Dhaka, Bangladesh: Dhaka Tribune.
- Krisna, D. (1993). *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: Grasindo.
- Martaja, G. (2022). *A village on the Bangladesh-India border offers glimpses into human trafficking*. Bangladesh: bdnews24.com.
- Mas'od, M. (1990). Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.
- Miles M.B, H. A. (2014). *Qualitative Data Analyis, A Methods Sourcebook, Edition3*. USA: Sage Publications.
- Police Bangladesh. (2020, June 30). *Monthly Status of Human Trafficking Cases*. Dipetik October 24, 2021, dari www.police.gov.bd: https://www.police.gov.bd/bn/monthly_status_of_human_trafficking_cases

- PTI. (2015). *Cabinet nod for India, Bangladesh pact on prevention of human trafficking*. New Delhi: The Business Line.
- Rabby, M. F. (2015). Dipetik Desember 3, 2021, dari Foreign Affair Insight and Review: <http://fairbd.net/trafficking-of-bangladeshi-women-and-children-victimization-of-right-and-dreams/>
- Rahaman, M. R. (2015). Human Trafficking in South Asia (Special Preferences on Bangladesh, India, and Nepal): A Human Rights Perspective. *IOSR Journal Of Humanities and Social Science (IOS-JHSS) Volume 20, Issue Ver VI*, 1-8.
- Rosy, S. Y. (2016). Bangladeshi Women Trafficking Survivors Situation in Family and Society: NGO Response towards their Reintegration. *Multidisciplinary Journal of Gender Studies*, 911-928.
- Ruhi, R. A. (2003). Human Trafficking in Bangladesh : An Overview. *Asian Affairs*, Vol. 25, No. 4 :45-56.
- Scarpa, S. (2008). *Trafficking in Human Beings: Modern Slavery*. New York: Oxford University Press.
- Simanjuntak, R. (2011). *Hukum Kontrak dan Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan Publishing.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- TBS news. (2020, July 30). *Just 4% Human Trafficking Cases end Conviction*. Dipetik April 12, 2021, dari The Business Standard: <http://www.tbsnews.net>
- U.S Embassy Dhaka. (2017, Juni 27). *Home: News&Event: Trafficking in Person Report 2017*. Dipetik Desember 3, 2021, dari U.S Embassy: <https://bd.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/70/2017/06/2713391.pdf>
- UNHCR. (2018, -). *Trafficking in Person Report: Bangladesh*. Dipetik Desember 3, 2018, dari UNHCR: <http://www.refworld.org>
- UNODC. (2014). *Topics: Human Trafficking*. Dipetik November 24, 2021, dari www.unodc.org: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-Trafficking/Human-Trafficking.html>
- UNODC. (2017). *Countering Human Trafficking: Strengthening cross-border cooperation between Bangladesh, India and Nepal*. Kolkata, India: United Nations Office on Drugs and Crime.
- UNODC. (2018, Februari). *UNODC Report On Human Trafficking Exposes Modern Form of Slavery*. Dipetik Maret 2, 2021, dari <http://www.unodc.org>

Vidushy, V. (2016). Human Trafficking in India : An Analysis. *International Journal of Applied Research*, 168-171.

Zulkifli dalam Holsti, K. (. (2014). Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis. Dalam M. T. Azhari, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis Jilid II Terjemahan* (hal. 652-653). Jakarta: Airlangga.